

KOMPETENSI - JABATAN

2025

PERBUP. KAMPAR NO. 6, BD 2025/NO. 6, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan public yang baik; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka terwujudnya Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintan Kabupaten Kampar yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, maka perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 43 Tahun 2024; PP No. Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERENPANRB No. 40 2018; KEPMENPANRB No 409 Tahun 2019; PERDA No. 6 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Standar kompetensi Jabatan Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan menetapkan jenis kualifikasi pimpinan tinggi pratama yang ada. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Pratama digunakan sebagai standar acuan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan lowong maupun pemetaan kompetensi.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2025.